



PUTUSAN
Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Satriawan;
2. Tempat lahir : Mulyo Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 1 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Gang Mesjid Desa Mulio Rejo
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nanda Wahyudi;
2. Tempat lahir : Mulio Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 27 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Setia Gang Mesjid No.103 Desa Mulio Rejo
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Satriawan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/447/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023;
Terdakwa Nanda Wahyudi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/447/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 12 September 2023;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SATRIAWAN dan terdakwa II NANDA WAHYUDI bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal kami melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SATRIAWAN dan terdakwa II NANDA WAHYUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Cangkul
 - 1 (satu) Gergaji Besi.
 - 1 (satu) Tang Kakak Tua.
 - 1 (satu) Pisau Cutter.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Samsunng Galaxy Type J2 Prime Warna Silver
No.lmei1 : 353634/09/758194/5 No.lmei 2 : 353635/09/758194/2.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Gulungan Kabel

Dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk melalui saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I SATRIAWAN, terdakwa II NANDA WAHYUDI** bersama-sama dengan Deni Wahyudi (DPO) dan Bobi (DPO) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 Wlb, terdakwa II bertemu dengan Deni Wahyudi (DPO) dan Bobi (DPO) di simpang jalan bintang terang dan tidak lama kemudian terdakwa I datang, selanjutnya Deni Wahyudi mengajak para terdakwa dan Bobi untuk melakukan pencurian kabel tanam namun pada saat itu hujan sehingga para

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp



terdakwa, Deni Wahyudi dan Bobi menunggu di dekat lokasi, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa I, terdakwa II, Deni Wahyudi dan Bobi menuju kokasi dengan membawa cangkul, tang kakak tua, gergaji besi. dan pisau cutter, dan sesampainya di lokasi Deni Wahyudi langsung menggali tanah sambil diterangi dengan lampu senter yang berasal dari 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy Type J2 Prime warna silver No Imei1 :353634/09/758194/5 No Imei 2 :353635/09/758194/2 oleh terdakwa I, setelah kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk terlihat, kabel tanah tembaga 100 pairs tersebut kemudian ditarik dan dipotong oleh Bobi dan selanjutnya kulit kabel tersebut dikupas oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa II melanjutkan menggali tanah sesuai dengan jalur kabel yang telah berhasil diambil, lalu sekitar pukul 23.30 Wib saat terdakwa I, terdakwa II, Deni Wahyudi dan Bobi masih melakukan aksinya mengambil kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk datanglah saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan, saksi Andi Sucandra Ginting dan saksi Kayamudin sehingga terdakwa I, terdakwa II, Deni Wahyudi dan Bobi berupaya melarikan diri namun terdakwa I dan terdakwa II berhasil diamankan dan selanjutnya diserahkan ke Polsek Sunggal untuk diproses lebih lanjut.

➤ Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Telekomunikasi, Tbk mengalami kerugian sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan laporan yang Saksi berikan terhadap Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Telkom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;

- Bahwa sekitar tiga minggu yang lalu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mulai sering kehilangan kabel dan tiang dijalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yang kemudian saksi pun bersama beberapa rekan kerja mulai sering melakukan patroli dan di sekitar jalan Bintang Terang hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekir pukul 23.30 WIB saksi dan teman kerja ketika melintas dijalan Bintang Terang ada melihat empat orang laki-laki yang dua diantaranya sedang menggali tanah dan dua orang lagi sedang berdiri di atas tanah yang sudah di gali dan kami melihat ada kabel yang sudah diambil dan diletak di lokasi yang kemudian kami pun memutar kembali arah kendaraan menuju ke lokasi kami melihat empat orang tersebut dan ketika kami berhenti di lokasi empat orang tersebut melarikan diri sehingga saksi dan teman-teman mengejar dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki tersebut kemudian kami bawa kembali ke lokasi dan kami tanyai dan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIAWAN dan NANDA WAHYUDI dan juga menjelaskan jika benar sedang melakukan pencurian kabel tanam bersama dua orang temannya yang berhasil melarikan diri yang kemudian di lokasi kami juga menemukan alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan kabel yang sudah diambil yang kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Sunggal yang kemudian saksi pun membuat laporan tentang hilangnya kabel tersebut di Polsek Sunggal;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Andi Sucandra Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan laporan yang Saksi berikan terhadap Terdakwa yang mengambil barang milik PT. Telkom;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
- Bahwa sekitar tiga minggu yang lalu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mulai sering kehilangan kabel dan tiang dijalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yang kemudian saksi pun bersama beberapa rekan kerja mulai sering melakukan patroli dan di sekitar jalan Bintang Terang hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekir pukul 23.30 WIB saksi dan teman kerja ketika melintas dijalan Bintang Terang ada melihat empat orang laki-laki yang dua diantaranya sedang menggali tanah dan dua orang lagi sedang berdiri di atas tanah yang sudah di gali dan kami melihat ada kabel yang sudah diambil dan diletak di lokasi yang kemudian kami pun memutar kembali arah kendaraan menuju ke lokasi kami melihat empat orang tersebut dan ketika kami berhenti di lokasi empat orang tersebut melarikan diri sehingga saksi dan teman-teman mengejar dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki tersebut kemudian kami bawa kembali ke lokasi dan kami tanyai dan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIAWAN dan NANDA WAHYUDI dan juga menjelaskan jika benar sedang melakukan pencurian kabel tanam bersama dua orang temannya yang berhasil melarikan diri yang kemudian di lokasi kami juga menemukan alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan kabel yang sudah diambil yang kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Sunggal yang kemudian saksi pun membuat laporan tentang hilangnya kabel tersebut di Polsek Sunggal;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. TERDAKWA SARTIAWAN;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik PT. Telkom;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II Nanda Whyudi, Deni Wahyudi (Dpo) dan Bobi (Dpo);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa bertemu dengan Deni Wahyudi (DPO) yang kemudian Deni Wahyudi bercerita kepada terdakwa jika sudah ada mengorek dan kabel sudah kelihatan tinggal tarik dan potong aja yang berada di jalan Bintang Terang yang kemudian kami pulang ke rumah masing-masing. Dan Pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Deni Wahyudi, terdakwa II NANDA WAHYUDI dan BOBI di simpang jalan Bintang Terang yang kemudian DENI WAHYUDI mengajak terdakwa untuk ikut ambil kabel namun pada saat itu hujan shingga kami menunggu di dekat lokasi yang sekira pukul 20.00 WiB kami bergerak dengan membawa cangkul, gergaji besi, tang kakak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua dan pisau cutter menuju ke lokasi kabel yang dimaksud Deni Wahyudi yang sesampainya di lokasi terdakwa yang menyenteri dengan menggunakan handphone sedangkan yang pertama kali menggali dengan menggunakan cangkul adalah Deni Wahyudi yang ketika kabel sudah terlihat langsung ditarik oleh BOBI kemudian dipotong oleh DENI sedangkan terdakwa II Nanda menggali jalur lanjutan kabel yang sudah di potong kemudian kabel yang sudah berhasil di potong di letak di dekat kami dan kami melanjutkan menggali sambil terdakwa senteri yang sekira pukul 23.30 WIB ketika kami masih menggali dan ada juga yang sedang mengupas kulit kabel pada saat itu juga berhenti satu sp.motor di dekat kami sehingga kami melarikan diri dan dikejar dan setelah terdakwa lihat kebelakang sudah ada sepeda motor lain yang berhenti kemudian mengejar kami hingga akhirnya terdakwa diamankan berjarak lima puluh meter dari lokasi tempat kami mengambil kabel yang kemudian terdakwa pun dibawa ke lokasi kami tempat melakukan pencurian dan terdakwa melihat terdakwa II Nanda Wahyudi sudah diamankan sedangkan DENI WAHYUDI dan panggilan BOBI berhasil melarikan diri yang kemudian terdakwa dan Terdakwa II Nanda ditanyai kemudian barang bukti yang ditemukan dilokasi dibawa bersama kami ke Polsek Sunggal hingga akhirnya terdakwa diambil keterangan di Polsek Sunggal;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permisi ataupun minta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

2. TERDAKWA NANDA WAHYUDI;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang milik PT. Telkom;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa I Satriawan, Deni Wahyudi (Dpo) dan Bobi (Dpo);
- Bahwa Pada Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan DENI WAHYUDI dan BOBI di simpang jalan Bintang Terang yang tidak lama kemudian Terdakwa I SATRIAWAN datang yang kemudian DENI WAHYUDI mengajak kami untuk mengambil kabel tanam namun pada saat itu hujan sehingga kami menunggu di dekat lokasi yang sekira pukul 20.00 WIB kami bergerak dengan membawa cangkul, tang kakak tua, gergaji besi, dan pisau cutter menuju ke lokasi kabel yang dimaksud DENI WAHYUDI yang sesampainya di lokasi kemudian pertama sekali yang menggali tanah adalah DENI WAHYUDI sambil di senteri oleh Terdakwa I SATRIAWAN yang setelah kabel terlihat kemudian kabel di tarik dan di potong oleh BOBI yang kemudian terdakwa melanjutkan menggali tanah sesuai dengan jalur kabel yang sudah berhasil kami ambil yang sekira pukul 23.30 WIB ketika kami masih menggali dan ada juga yang sedang mengupas kulit kabel pada saat itu juga berhenti satu sp.motor yang diatasnya dua orang laki-laki tidak dikenal sehingga kami melarikan diri meninggalkan lokasi dan kami dikejar dan setelah terdakwa lihat kebelakang sudah ada sp.motor lain yang berhenti dilokasi hingga akhirnya terdakwa diamankan berjarak sepuluh meter dari lokasi kemudian terdakwa dibawa ke lokasi tempat kami ambil kabel yang tidak lama kemudian Terdakwa I SATRIAWAN juga dibawa ke lokasi tempat terdakwa sudah diamankan sedangkan DENI WAHYUDI dan BOBI berhasil melarikan diri yang kemudian terdakwa dan Terdakwa I SATRIAWAN ditanyai dan kami pun mengakui perbuatan mengambil kabe/ tanam tersebut kemudian barang bukti yang ditemukan dilokasi dibawa bersama kami ke Polsek Sunggal hingga akhirnya terdakwa diambil keterangan di Polsek Sunggal;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil kabel tersebut adalah untuk keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada permisi ataupun minta ijin untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Cangkul, 1 (satu) Gergaji Besi, 1 (satu) Tang Kakak Tua, 1 (satu) Pisau Cutter, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Type J2 Prime Warna Silver No.lmei1 : 353634/09/758194/5 No.lmei 2 : 353635/09/758194/2, 1 (satu) Gulungan Kabel. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec Sunggal Kab Deli Serdang, telah Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi telah mengambil kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;
- Bahwa bermula sekitar tiga minggu yang lalu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mulai sering kehilangan kabel dan tiang dijalur jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mulai sering melakukan patroli dan di sekitar jalan Bintang Terang hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekir pukul 23.30 WIB Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting ketika melintas dijalan Bintang Terang ada melihat empat orang laki-laki yang dua diantaranya sedang menggali tanah dan dua orang lagi sedang berdiri di atas tanah yang sudah di gali dan kami melihat ada kabel yang sudah diambil dan diletak di lokasi yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting memutar kembali arah kendaraan menuju ke lokasi kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting melihat empat orang tersebut dan ketika Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting berhenti di lokasi empat orang tersebut melarikan diri sehingga Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mengejar dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki tersebut kemudian kami bawa kembali ke lokasi dan menanyai dan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIAWAN dan NANDA WAHYUDI dan juga menjelaskan jika benar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan pencurian kabel tanam bersama dua orang temannya yang berhasil melarikan diri yang kemudian di lokasi kami juga menemukan alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan kabel yang sudah diambil yang kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Sunggal yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting membuat laporan tentang hilangnya kabel tersebut di Polsek Sunggal;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Satriawan dan Nanda Wahyudi, dan Para Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Para Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Para Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Para Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Para Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi telah mengambil kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;

Menimbang, bahwa bermula sekitar tiga minggu yang lalu PT. Telkomunikasi Indonesia, Tbk mulai sering kehilangan kabel dan tiang dijalan jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mulai sering melakukan patroli dan di sekitar jalan Bintang Terang hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekir pukul 23.30 WIB Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting ketika melintas dijalan Bintang Terang ada melihat empat orang laki-laki yang dua diantaranya sedang mengali tanah dan dua orang lagi sedang berdiri di atas tanah yang sudah di gali dan kami melihat ada kabel yang sudah diambil dan diletak di lokasi yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting memutar kembali arah kendaraan menuju ke lokasi kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting melihat empat orang tersebut dan ketika Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting berhenti di lokasi empat orang tersebut melarikan diri sehingga Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mengejar dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki tersebut kemudian kami bawa kembali ke lokasi dan menanyai dan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIAWAN dan NANDA WAHYUDI dan juga menjelaskan jika benar sedang melakukan pencurian kabel tanam bersama dua orang temannya yang berhasil melarikan diri yang kemudian di lokasi kami juga menemukan alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan kabel yang sudah diambil yang kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Sunggal yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting membuat laporan tentang hilangnya kabel tersebut di Polsek Sunggal;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini, maka harus dipenuhi 3 (tiga) parameter, yaitu :

- a. Pelakunya lebih dari satu orang ;
- b. Terdapat niat/kehendak yang sama diantara para pelaku, dan ;
- c. Niat/kehendak yang sama tersebut diwujudkan dalam bentuk kerjasama yang erat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, telah Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi telah mengambil kabel tanah tembaga 100 (seratus) pairs milik PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk;

Menimbang, bahwa bermula sekitar tiga minggu yang lalu PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk mulai sering kehilangan kabel dan tiang dijalan Jalan Bintang Terang Desa Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mulai sering melakukan patroli dan di sekitar jalan Bintang Terang hingga akhirnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting ketika melintas dijalan Bintang Terang ada melihat empat orang laki-laki yang dua diantaranya sedang menggali tanah dan dua orang lagi sedang berdiri di atas tanah yang sudah di gali dan kami melihat ada kabel yang sudah diambil dan diletak di lokasi yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting memutar kembali arah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan menuju ke lokasi kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting melihat empat orang tersebut dan ketika Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting berhenti di lokasi empat orang tersebut melarikan diri sehingga Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mengejar dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki tersebut kemudian kami bawa kembali ke lokasi dan menanyai dan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIAWAN dan NANDA WAHYUDI dan juga menjelaskan jika benar sedang melakukan pencurian kabel tanam bersama dua orang temannya yang berhasil melarikan diri yang kemudian di lokasi kami juga menemukan alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan kabel yang sudah diambil yang kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Sunggal yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting membuat laporan tentang hilangnya kabel tersebut di Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan cara menggali tanah dengan menggunakan cangkul;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, dan unsur ke-3 bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting ketika melintas dijalan Bintang Terang ada melihat empat orang laki-laki yang dua diantaranya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengali tanah dan dua orang lagi sedang berdiri di atas tanah yang sudah di gali dan kami melihat ada kabel yang sudah diambil dan diletak di lokasi yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting memutar kembali arah kendaraan menuju ke lokasi kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting melihat empat orang tersebut dan ketika Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting berhenti di lokasi empat orang tersebut melarikan diri sehingga Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting mengejar dan berhasil mengamankan dua orang laki-laki tersebut kemudian kami bawa kembali ke lokasi dan menanyai dan dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama SATRIAWAN dan NANDA WAHYUDI dan juga menjelaskan jika benar sedang melakukan pencurian kabel tanam bersama dua orang temannya yang berhasil melarikan diri yang kemudian di lokasi kami juga menemukan alat yang digunakan para Terdakwa bersama dengan kabel yang sudah diambil yang kemudian Terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke Polsek Sunggal yang kemudian Saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan bersama Saksi Andi Sucandra Ginting membuat laporan tentang hilangnya kabel tersebut di Polsek Sunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 (kelima) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Cangkul, 1 (satu) Gergaji Besi, 1 (satu) Tang Kakak Tua, 1 (satu) Pisau Cutter, 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Type J2 Prime Warna Silver No.Imei1 : 353634/09/758194/5 No.Imei 2 : 353635/09/758194/2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Gulungan Kabel yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk melalui saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk secara materi;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa I Satriawan dan Terdakwa II Nanda Wahyudi ditahan apabila telah selesai menjalani pidana penjara dalam perkara lain yang sedang dijalaninya sebelum dilaksanakannya putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Cangkul
 - 1 (satu) Gergaji Besi.
 - 1 (satu) Tang Kakak Tua.
 - 1 (satu) Pisau Cutter.
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsunng Galaxy Type J2 PrimeWarna Silver No.lmei1 : 353634/09/758194/5 No.lmei 2 : 353635/09/758194/2.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Gulungan Kabel

Dikembalikan kepada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk melalui saksi Pangeran Paringgonan Hasibuan

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum , Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H. masing-masing

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wannu Mushlihah Harahap, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Lenny Panjaitan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H.,M.Hum

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1785/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)